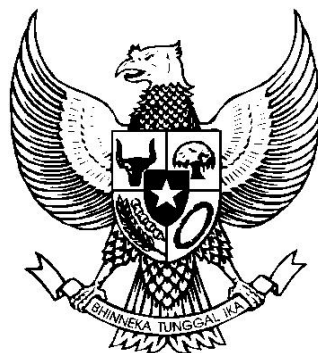




PERATURAN DESA BALINGASAL
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PUNGUTAN DESA

PEMERINTAH DESA BALINGASAL
KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN



SALINAN



KEPALA DESA BALINGASAL
KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PUNGUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA BALINGASAL,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 yang berbunyi Segala pungutan yang dilakukan Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Desa;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen tentang Pungutan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Sebagai Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 34);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 129);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 130);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20);
20. Peraturan Desa Balingasal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2019 (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2015 Nomor 4);
21. Peraturan Desa Balingasal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2017 Nomor 2);



22. Peraturan Desa Balingasal Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2017 Nomor 3);
23. Peraturan Desa Balingasal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2017 Nomor 6);

Dengan Musyawarah Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALINGASAL
Dan
KEPALA DESA BALINGASAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Desa Balingasal Kecamatan Padureso
Kabupaten Kebumen Tentang Pungutan Desa

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
5. Desa adalah Desa Balingasal.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya di singkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan dari dan bagi desa yang bersangkutan.
11. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari masyarakat yang dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dibutuhkan oleh masyarakat.



12. Partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri untuk melaksanakan suatu kegiatan.
13. Gotong-royong adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah membudaya serta mengandung unsur timbal balik yang bersifat suka rela antara warga desa dengan Pemerintah Desa, untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama.
14. Tanah Kas Desa adalah semua tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai desa, baik tanah kemakmuran, tanah bengkok dan/atau tanah-tanah lainnya.
15. Tanah kemakmuran adalah bagian dari tanah kas desa yang merupakan salah satu sumber pendapatan desa untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
16. Tanah bengkok adalah bagian dari tanah kas desa yang merupakan salah satu sumber pendapatan desa untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
17. Pungutan desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa berdasarkan pertimbangan kemampuan social ekonomi masyarakat desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Pologoro adalah salah satu jenis pungutan desa yang dibebankan kepada masyarakat atas peralihan hak atas tanah.
19. Kerag Kerig adalah salah satu jenis pungutan desa yang dibebankan kepada masyarakat diluar warga Desa Pejengkolan yang memiliki aset berupa tanah sebagai pengganti biaya kerigan/kerja bakti selama 1 (satu) tahun.
20. Persaksian Adat Perkawinan adalah peran serta masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri yang diberikan kepada Aparat Pemerintah Desa untuk melaksanakan suatu kegiatan perkawinan.
21. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
22. Alih fungsi tanah kas desa adalah perubahan jenis dan/atau fungsi tanah desa tanpa merubah status kepemilikan, seperti tanah pertanian menjadi tanah non pertanian atau sebaliknya, yang dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan desa.
23. Pengelolaan sumber pendapatan desa adalah kegiatan dan tindakan terhadap kekayaan desa yang meliputi perencanaan penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, inventarisasi, pengembangan, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum dan penatausahaan.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah.
26. Wakaf adalah pembuatan hukum wakaf untuk memisahkan dana/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
27. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.



BAB II PUNGUTAN DESA

Pasal 2

- (1) Desa berwenang melakukan pungutan desa.
- (2) Pungutan Desa yang telah dipungut oleh Pemerintah Desa tidak dapat diambil oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Sumber penerimaan Negara, Provinsi dan Daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

BAB II JENIS DAN BESARAN PUNGUTAN DESA

Pasal 4

Pungutan yang berkaitan dengan pelayanan jasa administrasi surat menyurat tidak dikenakan biaya apapun (gratis).

Pasal 5

Jenis Pungutan Desa terdiri dari Pungutan yang masuk dalam APB Desa dan tidak masuk dalam APB Desa antara lain yang masuk dalam APB Desa adalah sebagai berikut :

- a. Pungutan yang berasal dari iuran warga sesuai dengan mata pencaharian, hasil pertanian/perkebunan masyarakat desa berdasarkan kemampuan ekonomi masyarakat.
- b. Pungutan yang berasal dari Retribusi Pasar dan Sewa Kios Pasar Desa.
- c. Pungutan tentang Pologoro.

Pungutan yang tidak masuk dalam APB Desa adalah :

- a. Pungutan lainnya sesuai kewenangan desa.

Pasal 6

Besaran pungutan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a menggunakan perhitungan sebagai berikut :

1. Pendirian Usaha Penggilingan Padi Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
2. Pendirian Usaha Penggergajian (Sawmiil) Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
3. Pendirian Home Industri rumah tangga berskala besar yang mengakibatkan dampak lingkungan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
4. Pendirian Kandang Ayam Broiler Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
5. Penggilingan Padi Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per tahun
6. Penggergajian kayu (sawmiil) Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per tahun.



7. Koperasi Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per tahun.
8. Sewa peralatan/perlengkapan milik desa ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Sewa Molen Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari
 - b) Sewa Kendaraan Roda 3 Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari.
 - c) Sewa LCD Proyektor Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per pemakaian.
 - d) Sewa Genset Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per pemakaian.
 - e) Sewa Kursi Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per biji
9. Sewa gedung pertemuan/Balai Desa, Halaman Balai Desa dan Lapangan Desa untuk keperluan rapat, hajatan, olah raga dan lain-lain per hari Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Besaran pungutan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b menggunakan perhitungan sebagai berikut :

1. Retribusi Pasar dan Sewa Kios :
 - a) Sewa kios pasar Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per kios dibayarkan setiap tahun.
 - b) Sewa los pasar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per los dibayarkan setiap tahun.
 - c) Tarif Retribusi Penggunaan Kios Rp. 7.000,00 (tujuh ribu) per kios/bulan
 - d) Tarif Retribusi Penggunaan Los Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per pedagang/hari pasaran
 - e) Tarif Retribusi Tebakan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per pedagang/hari pasaran.
 - f) Tarif Restribusi Pelataran Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per pedagang/hari pasaran.
 - g) Tarif Retribusi Pedagang Malam di lokasi tanah pasar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bulan
2. Parkir
 - a) Kendaraan Tidak bermesih Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)
 - b) Kendaraan Bermotor Roda 2 Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
 - c) Kendaraan Bermotor Roda 3 Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
 - d) Kendaraan Bermotor Roda 4 Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)
 - e) Kendaraan Bermotor Roda 6 Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Besaran pungutan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf c menggunakan perhitungan sebagai berikut :

1. Pologoro Tanah
 - a) Besaran Pologoro sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling tinggi sebesar 2% (dua perseratus) dari NJOP.
 - b) Besaran Pologoro sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
 - c) Besar Pologoro sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan pada pembagian waris paling tinggi sebesar 1% (satu perseratus) dari NJOP.
 - d) Pologoro sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mempertimbangkan prinsip keadilan dan keseimbangan, kemampuan masyarakat dan kondisi warga desa yang bersangkutan.
2. Pologoro sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf c dikecualikan pada :
 - a) Pemberian hadiah;



- b) Transaksi jual beli pada tanah yang bersertifikat;
- c) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- d) Pengadaan tanah dalam rangka tukar menukar tanah kas desa.

Besaran pungutan yang tidak masuk dalam APB Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf d meliputi :

1. Pengguna Air Bersih
 - a) Pemasangan Instalasi Baru Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
 - b) Tarif penggunaan air Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per m³
2. Pengelolaan Aset Desa
 - a) Tanah milik Desa yang peruntukannya untuk kesejahteraan Kepala Desa, dipergunakan untuk kesejahteraan Mantan Kepala Desa akan mendapatkan 200 ubin selama sebelum ada penggantian jabatan Kepala Desa baru.
 - b) Tanah milik Desa yang peruntukannya untuk Mantan Kepala Desa yang dipergunakan untuk Bangunan Kios mendapatkan 20% dari hasil sewa kios per tahun.
 - c) Tanah milik Desa atau disebut dengan tanah ge-ge dikelola Desa untuk kepentingan umum.
3. Pungutan yang berasal dari obyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) luar desa atau yang sering disebut Kerag-kerig, untuk tanah basah (sawah) maupun tanah kering (tegalan) akan dikenai tambahan nilai pajak, dengan ketentuan :
 - a) Pajak terhutang kurang dari Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan dikenakan tambahan Rp. 10.000,00
 - b) Pajak terhutang lebih dari Rp. 10.000,00 s.d Rp. 40.000,00 akan dikenakan tambahan sesuai nilai pajak.
 - c) Tambahan nilai kerag-kerig maksimal Rp. 40.000,00 per Wajib Pajak.
 - d) Per wajib pajak dikenakan iuran selamatan desa Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per tahun.
4. Persaksian Adat Perkawinan
 - a) Bopongan berlaku untuk calon pengantin wanita yang berasal dari warga Desa Balingasal dikenakan minimal Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
 - b) Peking berlaku untuk calon pengantin wanita yang berasal dari warga Desa Balingasal dikenakan minimal Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
 - c) Penganjal-anjal berlaku untuk calon pengantin pria yang berasal dari luar desa dikenakan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - d) Penjeneng berlaku untuk calon pengantin pria dikenakan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)

BAB IV SUBYEK PUNGUTAN

Pasal 7

Subjek Pungutan Desa adalah orang/perseorangan atau Badan Organisasi yang membutuhkan.



BAB V WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 8

Pungutan hanya berlaku di wilayah Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen.

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 9

Pungutan dipungut setelah surat menyurat/dokumen dibuat/diterbitkan.

Pasal 10

- (1) Wajib Pungut Pajak membayar pungutan secara lunas kepada Petugas di Kantor Desa/Balai Desa yang berwenang atau tempat lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap pembayaran pungutan harus diberikan tanda bukti pembayaran berupa kwitansi.
- (3) Bilamana wajib pungut tidak membayar biaya tepat pada waktunya atau kurang dalam membayar, maka dikenakan sanksi berupa tidak diberikannya surat tersebut kepada pemohon.

Pasal 11

- (1) Hasil pungutan dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Bendahara Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa memeriksa Bendahara Desa, untuk kemudian diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VII PENGUNAAN DAN PENGELOLAAN PUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Hasil Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan pendapatan asli desa.
- (2) Perencanaan penggunaan dan pengelolaan hasil pungutan sebagaimana dimaksud pasal 2 ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Semua pendapatan dan pengeluaran yang berasal dari Pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimasukkan ke dalam buku Kas Umum Desa.
- (4) Pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak dibenarkan digunakan untuk membiayai kegiatan lain dari rencana yang telah ditetapkan.
- (5) Hasil Pungutan Desa dipergunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan Desa.



BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban dan Pengawasan Pendapatan Desa yang berasal dari Pungutan Desa dilaksanakan sesuai mekanisme yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan disampaikan dalam Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BAB IX PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pungutan Desa Balingasal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar masyarakat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Balingasal.

Ditetapkan di Balingasal
Pada tanggal 21 Mei 2018

KEPALA DESA BALINGASAL

PRIYATINI

Diundangkan di Balingasal
Pada tanggal 26 Mei 2018
SEKRETARIS DESA BALINGASAL,

UDHI PURNOMO
Lembaran Desa Balingasal Tahun 2018 Nomor 3



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BALINGASAL
KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN**

Jalan Wadaslintang Km. 07 Balingasal, Padureso, Kebumen 54394

=====

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 188/3/IV/2018

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PUNGUTAN DESA DI DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang, Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah, Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka perlu Badan Permusyawaratan Desa Melaksanakan wewenang dan fungsinya untuk membahas rancangan Peraturan Desa;
- b. bahwa Kepala Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen mengajukan Rancangan Peraturan Desa Tentang Pungutan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa Tentang Pungutan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang atas Peraturan Pemerintah , Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang, Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang atas Peraturan Pemerintah, Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 129);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 130);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138);
13. Peraturan Desa Balingasal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2015 Nomor 4);
14. Peraturan Desa Balingasal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kepengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2016 Nomor 2);



14. Peraturan Desa Balingasal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2016 Nomor 3);
15. Peraturan Desa Balingasal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penetapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Balingasal (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2016 Nomor 4);
16. Peraturan Desa Balingasal Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2017 Nomor 3).

Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Balingasal Nomor 2 tahun 2013 Tanggal 23 Agustus 2013 tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permasyarakatan Desa.

2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permasyarakatan Desa Balingasal Nomor 03/BPD-BLS tahun 2018 tanggal 18 Mei 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balingasal
pada tanggal 11 April 2018

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA BALINGASAL

SUGENG



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
Nomor : 3/BA/DS.BLS/2018
Nomor : 3/BA/BPD.BLS/2018

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA BALINGASAL

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA

Pada hari ini Sabtu tanggal Tujuh bulan April tahun dua ribu delapan belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. PRIYATINI : Kepala Desa Balingasal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Balingasal selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. SUGENG : Ketua BPD Desa Balingasal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Balingasal selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa yang telah diajukan PIHAK KESATU, sebagaimana terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baikcatatan dan koreksi yang diberikan dari PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan catatan dan koreksi atas Rancangan peraturan Desa tentang Pungutan Desa dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Padureso untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

(PRIYATINI)

(SUGENG)

BERITA ACARA MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



**PEMBAHASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESARANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA**

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh Bulan April Tahun Dua Ribu delapan Belas, bertempat di desa Balingasal, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta dengan catatan dan koreksi sebagai berikut :

- a. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.
- b. Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permasyarakatan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BALINGASAL**

- | | | |
|-------------------------|--------------------|---------|
| 1. Ketua / Anggota | : SUGENG | (.....) |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | : SLAMET HERMANSAH | (.....) |
| 3. Sekretaris / Anggota | : LEBAR PRIYANTO | (.....) |
| 4. Anggota | : SARDI ATMOKO | (.....) |
| 5. Anggota | : KHOYUM | (.....) |
| 6. Anggota | : TURAS | (.....) |
| 7. Anggota | : SUMARNO | (.....) |
| 8. Anggota | : SARINO | (.....) |
| 9. Anggota | : ENDRO HARYANTO | (.....) |



DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PUNGUTAN DESA

DESA : BALINGASAL

KECAMATAN : PADURESO

TANGGAL : 7 APRIL 2018

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	PRIYATINI	KEPALA DESA	
2.	SUGENG	KETUA BPD	
3.	SLAMET HERMANSAH	ANGGOTA BPD	
4.	LEBAR PRIYANTO	ANGGOTA BPD	
5.	ENDRO HARYANTO	ANGGOTA BPD	
6.	SUMARNO	ANGGOTA BPD	
7.	SARINO	ANGGOTA BPD	
8.	KHOYUM	ANGGOTA BPD	
9.	SARDI ATMOKO	ANGGOTA BPD	
10.	TURAS	ANGGOTA BPD	
11.	UDHI PURNOMO	SEKRETARIS DESA	
12.	NURUL AMIN	KAUR TU DAN UMUM	
13.	SAHID	KAUR PERENCANAAN	
14.	MARMAN	KAUR KEUANGAN	
15.	NASEKUN	KASI PEMERINTAHAN	
16.	MANANG	KASI KESEJAHTERAAN	
17.	ABDUL AZIS	KASI PELAYANAN	



NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
18.	GOTHOT	KADUS I	
19.	SUKRO HARSONO	KADUS II	
20.	SUGIYONO	KADUS III	
21.	PONIMAN	KADUS IV	
22.	WARSINO	KADUS V	
23.	SITI DIAN MARJUATI	KADUS VI	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BALINGASAL

KETUA,

(SUGENG)